

## SOSIALISASI DAMPAK PERNIKAHAN DINI DARI PERSPEKTIF HUKUM, EKONOMI DAN KESEHATAN

Khoirul Anwar<sup>1)\*</sup>, Atik Farokah<sup>2)</sup>, Nur Dina<sup>3)</sup>, Dhyan Andika Irawan<sup>4)</sup>

<sup>1,3,4</sup>Universitas Pawyatan Daha

<sup>2</sup>Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata

E-mail: <sup>1)</sup> [khoirul.007007@gmail.com](mailto:khoirul.007007@gmail.com), <sup>2)</sup> [atik.farokah@iik.ac.id](mailto:atik.farokah@iik.ac.id) <sup>3)</sup> [nurdinakdr@gmail.com](mailto:nurdinakdr@gmail.com)  
<sup>4)</sup> [dhyanandika75.da@gmail.com](mailto:dhyanandika75.da@gmail.com)

### Abstrak

Pernikahan dini tidak hanya menjadi perhatian di Indonesia, namun juga menjadi kekhawatiran bagi masyarakat dunia. Kekhawatiran ini muncul dikarenakan adanya beberapa fakta bahwa praktik perkawinan di usia muda tentunya akan membatasi peluang serta pilihan anak. Praktik ini juga menimbulkan resiko terjadinya eksploitasi. Metode yang yang dipakai dalam menyampaikan materi adalah dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Apabila pernikahan dini tetap dilakukan berarti telah mengabaikan beberapa hukum yang telah ditetapkan berkaitan dengan kebijakan perlindungan anak (pasal 26 ayat 1) dan juga Undang- undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Melalui perbaikan perekonomian masyarakat maka masalah fenomena sosial akan menurun termasuk pernikahan usia dini. Penyuluhan tentang dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi wanita sangat efektif untuk mengatasi banyaknya remaja yang menikah pada usia dini dalam mencegah masalah terkait reproduksi.

**Kata kunci:** Dampak, Pernikahan Dini, Tindak Pidana, Ekonomi, Reproduksi Wanita.

### Abstract

*Early marriage is not only a concern in Indonesia, but also a concern for the world community. This concern arises due to several facts that the practice of marriage at a young age will certainly limit the opportunities and choices of children. This practice also poses a risk of exploitation. The method used in delivering the material is by using lectures, discussions and questions and answers. If early marriage is still carried out, it means that several laws that have been established relating to child protection policies (Article 26 paragraph 1) and also Law No. 21 of 2007 concerning the eradication of human trafficking. Through improving the community's economy, the problem of social phenomena will decrease, including early marriage. Counseling on the impact of early marriage on women's reproductive health is very effective in overcoming the large number of teenagers who marry at an early age in preventing problems related to reproduction.*

**Keywords:** Impact, Early Marriage, Criminal Acts, Economy, Women's Reproduction

### PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang usianya masih relatif muda. Mengutip dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tertuang dalam pasal 7 ayat 1 telah dinyatakan bahwa perkawinan diizinkan jika pihak calon mempelai pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Perubahan atas Undang-Undang tersebut telah dituangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 (Manan, 2006). Ketentuan batas usia ideal untuk menikah dinyatakan dalam dalam pasal 7, yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun (BKKBN, 1993).

Tujuan dari pembatasan usia pernikahan ini adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah, bahagian baik di dunia maupun di akhirat kelak yang di ridhoi oleh Allah SWT (Marwa, 2021). Di Indonesia sendiri dari Tujuan pernikahan ini telah disinggung dalam Undang-undang No.1/1974 Tentang Perkawinan, dimana telah dijelaskan bahwa perkawinan

yakni sebuah ikatan baik secara lahir maupun batin, yang dilakukan kedua belah pihak yakni pihak pria dengan pihak wanita dalam ikatan statusnya adalah “suami dan isteri” dengan tujuan dari pada pernikahan ini yakni membentuk keluarga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan jika ditelusuri dari pada Tujuan perkawinan sebagaimana termaktub di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI1991/1992) pada pasal 3 (tiga) yakni tujuan dari pernikahan tiada lain adalah untuk terjalannya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wal al-rahmah, yang mana tujuan pernikahan ini adalah menuntut kesiapan pihak si calon suami dan pihak (istri), baik itu siap secara lahiriyah (fisik) maupun siap secara bathiniyah (mental) guna memikul bersama-sama sikap dalam mengarungi bahtera keutuhan keluarga.

Pernikahan dini tidak hanya menjadi perhatian di Indonesia, namun juga menjadi kekhawatiran bagi masyarakat dunia. Kekhawatiran ini muncul dikarenakan adanya beberapa fakta bahwa praktik perkawinan di usia muda tentunya akan membatasi peluang serta pilihan anak. Praktik ini juga menimbulkan resiko terjadinya eksploitasi, pelecehan, dan kekerasan pada anak serta merebut dan melanggar hak asasi anak (United Nations Children’s Fund, 2020). Perkawinan usia anak tentunya akan menyebabkan masa remaja menjadi lebih cepat. Remaja harusnya masih terus berkembang secara fisik, emosional, dan sosial. Namun, pernikahan dini menuntut anak untuk memasuki masa dewasa dengan lebih awal.

Hasil-hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pernikahan dini memiliki dampak negatif baik secara biologis dan psikologis. Alat reproduksi wanita yang belum siap menerima kehamilan membuat pernikahan dini berdampak pada terganggunya sistem kesehatan reproduksi sehingga hal tersebut dapat menimbulkan berbagai komplikasi, khususnya pada Perempuan. (Mulyaningsih dan Fidyawati, 2020). Dilihat dari sisi psikologis, pernikahan dini dapat menyebabkan terjadinya depresi, kekerasan dalam rumah tangga, serta munculnya perasaan terisolasi sosial karena berkurangnya waktu untuk berinteraksi secara sosial (Indriani dkk, 2023). Hal ini dapat dipahami karena pasangan atau salah satu pasangan belum siap secara mental untuk menikah.

## **METODE**

Metode yang dipakai dalam menyampaikan materi adalah dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Materi disampaikan dengan memberikan penyuluhan tentang dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi remaja. Tahapan kegiatan ini terdiri dari tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan.

### **1. Tahapan persiapan meliputi:**

- a. Identifikasi masalah, yang dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi remaja di Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.
- b. Penyusunan materi edukasi

### **2. Tahapan pelaksanaan meliputi:**

- a. Memberikan evaluasi awal pengetahuan sasaran dengan menggunakan Pretest
- b. Penyampaian materi tentang dampak pernikahan dini terhadap hukum dan kesehatan reproduksi remaja.
- c. Evaluasi pengetahuan akhir sasaran dengan memberikan posttest

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di kampus Universitas Pawyatan Daha pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 selama 1 hari, pada pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai.

Sebelum materi penyuluhan disampaikan koordinator, tim terlebih dahulu memberikan pretest kepada sasaran yang hadir yaitu dan didapatkan hasil 45% pengetahuan mereka masih kurang mengenai dampak pernikahan dini. Peserta yang hadir saat penyuluhan di kampus sangat antusias terbukti dengan banyaknya yang bertanya setelah diadakan sesi tanya jawab. Mereka juga merasa senang dengan adanya kegiatan penyuluhan ini karena materi yang disampaikan cukup menarik.



Gambar 1. Proses Penyampaian Materi

Sesi evaluasi dilaksanakan setelah sesi pemberian materi dan tanya jawab. Pengetahuan itu meningkat setelah diberikan penyuluhan dengan hasil 82 % setelah dilakukan uji posttes. Penyuluhan tentang dampak pernikahan dini ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan remaja terhadap dampak pernikahan dini terhadap hukum dan kesehatan.



Gambar 2. Proses Pengisian *Pretest* dan *Posttest*

Arti perkawinan tidak terlepas dari tujuan berkeluarga yang terikat antara pria dan wanita (UU RI 1974). Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur tentang perkawinan dalam undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan Presiden Soeharto pada tanggal 1 April 1975 di Jakarta dan dalam kompilasi hukum islam dengan peraturan pemerintah juga membahas batasan umur bagi calon pengantin. Persoalan pernikahan

dini memang tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai pernikahan dini akan tetapi pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 29 menyebutkan bahwa usia minimal laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan minimal 15 tahun dapat melaksanakan perkawinan, sedangkan batas kedewasaan seseorang dalam buku KUHPerdata pasal 330 dalam pada saat berusia 21 tahun dan belum pernah melakukan perkawinan.

Arti perkawinan tidak terlepas dari tujuan berkeluarga yang terikat antara pria dan wanita (UU RI 1974). Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur tentang perkawinan dalam undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan Presiden Soeharto pada tanggal 1 April 1975 di Jakarta dan dalam kompilasi hukum islam dengan peraturan pemerintah juga membahas batasan umur bagi calon pengantin. Persoalan pernikahan dini memang tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai pernikahan dini akan tetapi pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 29 menyebutkan bahwa usia minimal laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan minimal 15 tahun dapat melaksanakan perkawinan, sedangkan batas kedewasaan seseorang dalam buku KUHPerdata pasal 330 dalam pada saat berusia 21 tahun dan belum pernah melakukan perkawinan.

Berdasar pertimbangan terhadap peraturan 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan pada pasal 66 bahwa semua hal yang berkaitan dengan perkawinan berdasarkan undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan dalam buku KUHPerdata dinyatakan tidak berlaku. Hal ini juga berlaku untuk batasan umur yang ditetapkan oleh dalam KUHPerdata, karena pada undang- undang No. 1 tahun 1974 juga mengatur tentang batasan umur perkawinan Pada pasal 7 ayat 1 menjelaskan tentang batasan umur minimal seseorang dapat menikah yaitu laki-laki minimal berusia 19 tahun sedangkan perempuan berusia minimal 16 tahun. Dengan berdasar eturan pemerintah Indonesia tentang pernikahan maka mempelai harus mendapat persetujuan orang tuanya (UU RI 1974). Merujuk pasal 2 menjelaskan bila terjadi penyimpangan terhadap ayat 1 seseorang bisa meminta dispen kepada pengadilan atau pejabat lain. Pejabat dan pengadilan merupakan yang ditentukan oleh kedua orang tua pihak calon mempelai laki- laki dan perempuan. 9Kelonggaran peraturan diberikan oleh pemerintah kepada pasangan yang akan melakukan proses pernikahan. Kelonggaran tersebut diberikan kepada mempelai yang belum cukup umur di salah satu mempelai tetapi ingin melaksanakan pernikahan (UU RI 1974). Orang tua harus melindungi anaknya dari pernikahan dini merupakan isi dari pasal 26 UU R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU RI 1974) hal ini menunjukkan peran penting orang tua dalam mendampingi dan menyiapkan anak- anak mereka sehingga benar-benar siap secara umur dan mental ketika memutuskan untuk berumah tangga.

Undang-undang perkawinan di indonesia menjelaskan tentang perubahan ketentuan batasan minimal usia seseorang diperbolehkan untuk menikah yang sebelumnya batasan usia laki- laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun berubah menjadi usia kedua calon mempelai masing-masing sudah harus mencapai 19 tahun, pada usia ini baik calon pengantin laki-laki ataupun perempuan dianggap cakap untuk melaksanakan perkawinan dengan segala konsekuensinya (UU RI 1974). Perkawinan itu juga mempertimbangkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dengan tercapainya usia berdasar pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam kompilasi hukum islam pasal 15.

Dari paparan yang telah disampaikan di atas, jika pernikahan dilakukan berarti telah mengabaikan beberapa hukum yang telah ditetapkan berkaitan dengan kebijakan perlindungan anak (pasal 26 ayat 1) dan juga Undang- undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. anak dijaga oleh undang-undang agar terbebas dari perbuatan kekerasan, undang undang juga dibuat untuk menjaga anak dari eksploitasi. Dengan undang undang anak akan terlindungi dari diskriminasi. Anak dapat bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan dengan terlindungi hak hidupnya merupakan isi amanat undang-undang (Greetz 1985).

Pernikahan dini terkadang dipicu oleh keadaan ekonomi keluarga yang rendah sehingga jalan keluar yang diambil orang tua untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menikahkan anak perempuannya. Pernikahan dini terjadi karena kondisi perekonomian keluarga rendah, oleh sebab itu untuk mengurangi beban orang tua maka anak perempuannya dinikahkan dengan laki-laki yang dianggap mampu. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh informan 1 dan informan 3, ia mengambil keputusan untuk menikah di usia dini dengan harapan bisa meringankan beban orang tua. Motivasi seorang anak untuk menikah muda datang dari diri sendiri karena ingin membantu meringankan beban ekonomi orang tua (Rafidah dkk, 2016). Kemiskinan dan status ekonomi orang tua dapat mempengaruhi umur anak mereka untuk menikah, semakin tinggi perekonomian orangtua, semakin lambat pula mereka menikahkan anak perempuannya pada usia muda (Khaerani 2019). Faktor ekonomi memiliki risiko 51.000 kali lebih besar untuk remaja melakukan pernikahan usia muda (Pramana dkk, 2018). Melalui perbaikan perekonomian masyarakat maka masalah fenomena sosial akan menurun termasuk pernikahan usia dini. Berdasarkan data pada tahun 2020 diketahui bahwa angka pernikahan dini masih berada di atas rata-rata nasional pada 20 provinsi di Indonesia. Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara menempati tiga posisi tertinggi dalam jumlah pernikahan dini. Perempuan yang menikah di usia yang belum matang diperkirakan mencapai 1 juta anak (Badan Pusat Statistik 2020).

Pernikahan dini yang terjadi pada usia remaja berdampak negatif pada beragam aspek kehidupan dari remaja yang menjalaninya. Organ fisik dan reproduksi pada remaja wanita belum matang sehingga dapat menimbulkan resiko negatif bagi wanita terutama saat mengandung. Resiko angka kematian ibu dan cacat pada anak menjadi lebih besar ketika pernikahan dini terjadi. Dilihat dari organ reproduksi maka leher rahim remaja perempuan bersifat masih sensitif sehingga dapat menimbulkan resiko terjadinya kanker leher rahim dan kematian ibu ketika melahirkan di usia muda. Selain itu, remaja wanita juga lebih beresiko menderita anemia dalam proses kehamilan dan persalinan. (Sekarayu, 2021). Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian dari Mulyaningsih dan Fidyawati (2020) yakni terjadinya masalah pada sistem kesehatan reproduksi disebabkan karena belum siapnya alat reproduksi wanita untuk menerima kehamilan pada pernikahan dini. Hal ini menyebabkan munculnya beragam komplikasi, terutama pada perempuan.

Pernikahan dini juga dapat berdampak pada timbulnya tekanan darah tinggi (hipertensi) pada remaja wanita yang sedang hamil. Masalah hipertensi harus diperhatikan karena dapat menyebabkan preeklampsia yang ditandai dengan adanya protein di urine, adanya tekanan darah tinggi, dan terganggunya fungsi organ lain. Selain itu, wanita yang melahirkan pada usia di bawah 18 tahun beresiko mengalami kematian karena tubuh mereka belum siap secara fisik untuk melahirkan (Sekarayu, 2021). Keguguran, hamil anggur, pendarahan, serta hamil prematur rentan terjadi pada remaja wanita yang mengalami kehamilan pada usia di bawah 19 tahun. Selanjutnya, anak yang dilahirkan juga beresiko memiliki berat badan yang rendah, terlahir cacat, serta kemungkinan 5 – 30 kali lebih rentan untuk meninggal. Hal ini sejalan dengan penelitian lainnya yakni pernikahan dini berdampak pada kelahiran bayi prematur, pendarahan pada ibu, dan darah tinggi pada ibu (Maudina 2019).

Pernikahan di usia muda dapat menyebabkan beragam penyakit yang berkaitan dengan reproduksi pada Wanita. Rosmiati dkk. (2022) menyatakan bahwa pernikahan dini berdampak pada beragam aspek yang terkait dengan kesehatan reproduksi yakni terjadinya kanker serviks pada wanita; beresiko untuk rentan mengalami penyakit seksual menular, seperti HIV (*human immunodeficiency*) dan HPV (*human papilloma virus*) terutama pada wanita karena lapisan vagina tidak tertutup sel pelindung sehingga rentan untuk terinfeksi; terjadinya kanker serviks; kehamilan yang tidak diinginkan; beresiko mengalami kekerasan secara fisik dan seksual pada wanita; terjadinya kehamilan yang beresiko, seperti preeklampsia, pendarahan, sepsis, dan kematian; timbulnya resiko selama persalinan karena panggul yang masih kecil pada remaja wanita; serta resiko neonatal pada bayi, seperti berat badan rendah atau resiko kematian pada bayi.

Pernikahan dini umumnya akan diikuti oleh kehamilan pada remaja yang dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan wanita karena belum siap secara fisik dan psikologis. Kondisi ini juga meningkatkan resiko terinfeksi penyakit menular seksual, fistula obstetrik, kelahitan prematur, keguguran disertai dengan depresi, kekerasan fisik, kurangnya interaksi sosial, dan terisolasi secara social.

## **SIMPULAN**

Dari paparan yang telah disampaikan di atas, jika pernikahan dini tetap dilakukan berarti telah mengabaikan beberapa hukum yang telah ditetapkan berkaitan dengan kebijakan perlindungan anak (pasal 26 ayat 1) dan juga Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Anak dijaga oleh undang-undang agar terbebas dari perbuatan kekerasan, undang undang juga dibuat untuk menjaga anak dari eksploitasi.

Kemiskinan dan status ekonomi orang tua dapat mempengaruhi umur anak mereka untuk menikah, semakin tinggi perekonomian orangtua, semakin lambat pula mereka menikahkan anak perempuannya pada usia muda. Melalui perbaikan perekonomian masyarakat maka masalah fenomena sosial akan menurun termasuk pernikahan usia dini.

Pernikahan dini masih terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, penting akan adanya edukasi mengenai pernikahan dini dan dampaknya bagi masyarakat, terutama bagi para remaja. Diharapkan adanya kebijakan dari berbagai pihak untuk dapat mencegah dan mengurangi angka terjadinya pernikahan dini. Oleh karena itu, diperlukan beragam program, seperti menyediakan pendidikan kesehatan reproduksi, memberikan penyuluhan kepada keluarga dan masyarakat sehingga dapat berkontribusi untuk menghentikan terjadinya pernikahan dini, kehamilan dini, serta angka kematian bayi dan ibu karena dampak dari kehamilan dini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Badan Pusat Statistik. 2020. "Pencegahan Perkawinan Anak ; Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda."

BKKBN. 1993. *Pendewasaan Usia Perkawinan*. Jakarta: BKKBN.

Greetz. 1985. *Pernikahan Dini Dalam Dilema Generasi Extravaganza*, Mujahid. Bandung: Mujahid.

Indriani, F., Pratama, N. H., Sitepu, R. N. B., & Harahap, Y. A. 2023. "Dampak Tradisi Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Wanita: Literature Review." *Journal of Science and Social Research* 6 (1): 1–8.

Khaerani, S. N. 2019. "Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok." *Qawwam* 13 (1): 1–13.

Koentjaraningrat. 1994. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset.

Maudina, L. D. 2019. "Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan." *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 15 (2): 89–95.

Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. 2021. "Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah." *JUSTISI* 7 (1): 1–13.

Mulyaningsih, S., & Fidyawati, H. 2020. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan

- Reproduksi Perempuan.” Universitas Muhammadiyah Gorontalo, 2020.
- Pramana, I. N. A., Warjiman, W. and Permana, L. I. 2018. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Wanita.” *Jurnal Keperawatan Suaka Insan (Jksi)* 3 (2): 1–14.
- Rafidah, R., Barkinah, T., & Yulastuti, E. 2016. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Banjar Tahun 2014.” *Jurnal Skala Kesehatan* 6 (1): 1–8.
- Sekarayu, Shafa Yuandina, and Nunung Nurwati. 2021. “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi.” *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2 (1): 37–45.
- United Nations Children’s Fund. 2020. *Ending Child Marriage: A Profile of Progress in Bangladesh*. New York: UNICEF.